

Nomor : 106/CORSEC/EKS/VI/2025

Jakarta, 30 Juni 2025

1. Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 1070

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

2. PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up. Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal : Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"), Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No.42/2020**"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), dengan ini kami sampaikan keterbukaan informasi sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b POJK 42/2020 yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat sehubungan dengan transaksi afiliasi. Keterbukaan Informasi ini memuat informasi transaksi afiliasi sehubungan dengan transaksi berupa jual beli saham PT Prodia Stemcell Indonesia ("**Prostem**") yang dilakukan oleh Perseroan dan PT Prodia Utama (selanjutnya disebut sebagai "**Transaksi**").

Sehubungan dengan Transaksi, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan ("**Penilai**") untuk melakukan penilaian atas nilai pasar saham Prostem sebagaimana diterbitkan oleh Penilai ("**Laporan Penilaian Saham**") berdasarkan Laporan Penilaian File No. 00035/2.0007-00/BS/10/0027/1/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025 dan penilaian yang dimaksudkan untuk memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas Transaksi sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Pendapat

Kewajaran atas rencana Transaksi sebagaimana tersebut yang diterbitkan oleh Penilai (“**Laporan Pendapat Kewajaran**”) dengan berdasarkan Laporan Penilaian File No. 00041/2.0007-00/BS/10/0027/1/VI/2025 tanggal 26 Juni 2025 tanggal penilaian Pendapat Kewajaran ini dilakukan per tanggal 31 Desember 2024 (“**Tanggal Penilaian**”).

Transaksi merupakan suatu transaksi dengan nilai transaksi material tidak melebihi 50% (lima puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan, sehingga Transaksi dikecualikan untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK 17/2020. Transaksi juga tidak mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan, sehingga Transaksi dikecualikan untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf d POJK 42/2020.

Untuk menghindari keraguan, Transaksi merupakan suatu transaksi dengan nilai transaksi tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan sehingga Transaksi ini bukan merupakan transaksi material terhadap Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020. Oleh karena itu, Transaksi ini tidak tunduk pada kewajiban-kewajiban Perseroan yang diatur dalam POJK 17/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf d POJK 42/2020.

B. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

1. Tanggal Transaksi
Tanggal Transaksi dilakukan pada 26 Juni 2025.
2. Objek Transaksi
Objek Transaksi adalah saham PT Prodia Stemcell Indonesia sejumlah 69.512 lembar saham atau setara dengan kepemilikan saham sebesar 30% yang dimiliki oleh PT Prodia Utama per 31 Desember 2024.
3. Nilai Transaksi
Nilai Transaksi untuk 30% (tiga puluh persen) saham PT Prodia Stemcell Indonesia milik PT Prodia Utama sebesar Rp 33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Miliar Rupiah).
4. Nama Pihak Yang Melakukan Transaksi dan Hubungan dengan Perusahaan Terbuka
Para pihak yang melakukan Transaksi adalah Perseroan sebagai Pembeli atas Objek Transaksi dan PT Prodia Utama sebagai Penjual atas Objek Transaksi.
5. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak Yang Melakukan Transaksi dengan Perusahaan Terbuka.
Transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan PT Prodia Utama yang merupakan pemegang saham utama atau pengendali dari Perseroan yang juga merupakan pemegang saham utama atau pengendali dari PT Prodia Stemcell Indonesia.

C. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK PERSEROAN

Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan dalam penilaian atas Transaksi adalah Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan (“**KJPP STH**” atau “**Penilai**”), sebagai penilai independen yang bertujuan melakukan penilaian atas Nilai Pasar Saham ProSTEM dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi dengan rincian berikut:

Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan

Alamat : Graha STH,
Jl. Mandala Raya No. 20
Tomang, Jakarta Barat 11440

Telepon : (62 21) 563 7373

Surel : sth@kjppsth.com

D. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN ATAS TRANSAKSI AFILIASI

Berikut adalah ringkasan Laporan Penilaian Saham yang tertera dalam Laporan Penilaian Saham File No. 00035/2.0007-00/BS/10/0027/1/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025

1. Identitas Pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah PT Prodia Utama sebagai pihak penjual; dan Perseroan sebagai pihak pembeli.

2. Objek Penilaian

Objek penilaian yaitu 69.512 lembar saham Prostem atau setara dengan kepemilikan sebesar 30% yang dimiliki oleh PT Prodia Utama per 31 Desember 2024.

3. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan Tujuan dilakukannya penilaian ini adalah untuk menentukan Nilai Pasar atas kepemilikan saham PT Prodia Utama pada Prostem sebanyak 69.512 lembar saham atau setara dengan kepemilikan sebesar 30%.

4. Tanggal Penilaian

Tanggal Penilaian yang dipergunakan adalah per 31 Desember 2024.

5. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam menyusun Laporan Penilaian Saham, Penilai menggunakan beberapa asumsi dan kondisi pembatas antara lain:

- Laporan penilaian saham yang dihasilkan oleh Penilai bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data-data dan informasi yang diperoleh Penilai berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.

- d. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan untuk pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- f. Penilai menghasilkan Laporan Penilaian Saham yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- g. Penilai bertanggung jawab atas laporan penilaian saham dan kesimpulannya.
- h. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.

6. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan dalam penilaian saham adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan pendapatan dengan menggunakan Metode Diskonto Arus Kas.
- b. Pendekatan aset dengan menggunakan Metode Penyesuaian Aset Bersih.

7. Kesimpulan Nilai

Jumlah **Rp.33.989.208.143 (Tiga Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah)** merupakan **Nilai Pasar dari 69.512 lembar saham** Prostem yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2024 yang setara dengan kepemilikan sebesar 30%, yang berada dalam kondisi berkesinambungan usaha (*going concern*) dengan berpedoman pada Asumsi-asumsi dan Syarat-syarat Pembatasan yang terlampir dalam laporan ini.

E. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN PENILAI INDEPENDEN ATAS TRANSAKSI AFILIASI

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran yang tertera dalam Laporan Penilaian Pendapat Kewajaran File No. 00041/2.0007-00/BS/10/0027/1/VI/2025 tanggal 26 Juni 2025.

1. Identitas Pihak

Para pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah:

- a. Perseroan sebagai Pembeli; dan
- b. PT Prodia Utama sebagai Penjual.

2. Objek Transaksi

Objek transaksi yaitu **69.512** lembar saham Prostem atau setara dengan kepemilikan sebesar 30% yang dimiliki oleh PT Prodia Utama per 31 Desember 2024.

3. Tujuan Penilaian

Maksud dari penilaian ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi yang diperlukan dalam rangka pemenuhan ketentuan yang berlaku yaitu POJK 42/2020.

4. Tanggal Penilaian

Tanggal Penilaian adalah per 31 Desember 2024.

5. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam menyusun pendapat kewajaran atas Transaksi, Penilai menggunakan beberapa asumsi antara lain:

- a. Laporan Penilaian Kewajaran yang dihasilkan oleh Penilai bersifat non-disclaimer opinion.
- b. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c. Data-data dan informasi yang diperoleh Penilai berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty);
- e. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- f. Laporan Penilaian Kewajaran ini terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- g. Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Kewajaran dan Kesimpulan Nilai.
- h. Informasi atas status hukum obyek penilaian dari pemberi tugas dianggap benar dan dapat dipercaya, Penilai tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya.
- i. Hasil yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam Laporan yang merupakan bagian dari bisnis yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Hasil Laporan Penilaian Kewajaran ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
- j. Penilai tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang terkait dengan penilaian, oleh karenanya Penilai tidak menjamin kebenaran atau keabsahannya.
- k. Laporan Penilaian Kewajaran ini harus digunakan secara keseluruhan yang tak terpisahkan dan penggunaannya terbatas pada maksud dan tujuan penilaian ini saja. Laporan ini tidak akan berlaku untuk maksud dan tujuan berbeda.
- l. Penggunaan sebagian atau keseluruhan dari laporan untuk dipublikasikan di media cetak/elektronik harus mendapat persetujuan tertulis dari Penilai sebagai penilai dan pembuat laporan.
- m. Penilai berasumsi bahwasanya data-data yang diberikan kepada Penilai adalah benar dan berkaitan dengan obyek penilaian dan Penilai tidak melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kebenarannya.

- n. Penilai dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan.

Penilai berpegang juga kepada surat pernyataan manajemen (*management representation letter*) bahwa manajemen telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan dengan Transaksi dan sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.

6. Pendekatan dan Metode Penilaian

Analisis Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dengan analisis transaksi, analisis kualitatif (*Qualitative Analysis*) maupun analisis kuantitatif (*Quantitative Analysis*) yang berupa analisis kinerja dan analisis incremental, analisis atas kewajaran nilai transaksi, dan analisis kewajaran atas transaksi.

7. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Atas dasar analisis kewajaran yang meliputi analisis transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis atas kewajaran nilai transaksi dan analisis kewajaran atas transaksi, Penilai berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar (fair)**.

F. PROFORMA DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN TERBUKA

Rencana Transaksi 30% (Tiga Puluh Persen) saham ProSTEM milik PT Prodia Utama oleh Perseroan dapat memberikan nilai tambah pada laba bersih perusahaan mulai tahun 2026 sebesar Rp2,3 miliar, tahun 2027 sebesar Rp3,4 miliar, tahun 2028 sebesar Rp5,1 miliar, tahun 2029 sebesar Rp7,8 miliar tahun 2030 sebesar Rp10,6 miliar.

Nilai tambah atas aset sebesar Rp1,4 miliar pada tahun 2025 dan diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai Rp30,6 miliar pada tahun 2030. Serta nilai tambah atas ekuitas pada tahun 2025 sebesar Rp1,4 miliar dan terus meningkat hingga mencapai sebesar Rp10,6 miliar di tahun 2030. Berdasarkan hasil analisis kelayakan menunjukkan bahwa dengan dilakukannya transaksi adalah layak yang ditunjukkan dengan nilai IRR sebesar 8,0% lebih besar dan tingkat discount rate yang sebesar 6,0% dan NPV positif Rp2,2 miliar. Dengan nilai-nilai indikator tersebut, rencana transaksi layak dilaksanakan.

G. PERTIMBANGAN & ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Perseroan mengambil langkah strategis dengan membeli sebagian saham PT Prodia Utama pada Prostem didasarkan pada beberapa pertimbangan dan alasan yang kuat, yang diharapkan dapat memperkuat posisi Perseroan dalam industri kesehatan serta membuka peluang-peluang baru yang menjanjikan.

1) Ekspansi Bisnis

Pembelian sebagian saham PT Prodia Utama pada ProSTEM oleh Perseroan adalah langkah strategis yang bertujuan untuk melakukan ekspansi bisnis. ProSTEM yang merupakan perusahaan pelopor dalam riset dan penerapan sel punca di Indonesia, menunjukkan pertumbuhan dan potensi besar di masa yang akan datang. Dengan mengakuisisi ProSTEM, Perseroan dapat melakukan ekspansi dan masuk ke sektor bioteknologi.

2) Kontribusi Pertumbuhan Positif dari ProSTEM

ProSTEM telah menunjukkan hasil yang baik dari tahun ke tahun terutama di tahun 2024. Pada tahun 2024, pendapatan ProSTEM tumbuh sebesar 46% dibandingkan tahun sebelumnya (YoY) dengan margin laba sebelum pajak sebesar 9,7%. Pertumbuhan yang signifikan ini menunjukkan bahwa ProSTEM memiliki strategi bisnis yang efektif dan mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa ProSTEM memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi pemegang sahamnya.

3) Industri dengan Prospek Usaha yang Menjanjikan

ProSTEM bergerak di bidang layanan terapi sel punca. Seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, kebutuhan akan alat-alat kesehatan dan diagnostik semakin meningkat. Hal ini menjadikan investasi di ProSTEM sebagai langkah strategis bagi Perseroan dengan prospek usaha yang menjanjikan.

4) Potensi Pendapatan Jangka Panjang dari Layanan Penyimpanan Sel Punca dan Terapi Klinis

Layanan penyimpanan sel punca bersifat jangka panjang dan berulang (*recurring revenue*), sehingga memperkuat stabilitas pendapatan Perseroan dalam jangka panjang apabila melakukan akuisisi saham ProSTEM. ProSTEM memiliki visi ekspansi ke berbagai aplikasi klinis (seperti ortopedi, metabolik, dan neurodegeneratif), memberikan peluang diversifikasi layanan dan menjawab kebutuhan medis yang belum terpenuhi. Hal ini diharapkan dapat mendukung Perseroan dalam memperluas pasar dan meningkatkan penetrasi di sektor pelayanan kesehatan.

5) Sinergi dengan Kompetensi Inti Perseroan

Perseroan, yang memiliki keahlian di bidang diagnostik dan layanan laboratorium, dapat memperluas portofolionya dengan layanan terapi regeneratif dan penyimpanan sel punca. Dengan membeli sebagian saham di ProSTEM, memungkinkan terciptanya layanan kesehatan yang lebih komprehensif dari hulu ke hilir, mulai dari deteksi hingga terapi.

H. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selanjutnya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris, tidak ada informasi material sehubungan dengan transaksi yang tidak diungkapkan atau dihilangkan yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
- 2) Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi yang dilakukan Perseroan tersebut:
 - a. Tidak memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan RUPS.
 - b. Tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
- 3) Sesuai dengan Pasal 10 POJK 17/2020, Perseroan telah memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan Perseroan wajib menyimpan dokumen terkait pelaksanaan prosedur sebagaimana dimaksud, dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


I. INFORMASI LEBIH LANJUT

Apabila pemegang saham Perseroan memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan sesuai keterangan berikut ini:

PT Prodia Widyahusada Tbk
Gedung Prodia Tower
Jl. Kramat Raya No. 150, Jakarta Pusat 10430
Telepon: (021) 3144182 ext 3816
Situs web: www.prodia.co.id
Surel: corporate.secretary@prodia.co.id

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Prodia Widyahusada Tbk



Marina Eka Amalia
Corporate Secretary

PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK